

**TRADISI *HORJA GODANG* DALAM PERKAWINAN ADAT  
BATAK ANGKOLA**

(STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**M. AULIA URRAHMAN**

**22203012080**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M. Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Tradisi *Horja Godang* (Pesta Besar) dalam pernikahan adat Batak Angkola di masyarakat Padang Lawas Utara merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan secara turun-temurun hingga kini. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan, dan menjadi kewajiban bagi masyarakat adat, terutama bagi keturunan raja dalam adat Batak Angkola. Meskipun pelaksanaan *Horja Godang* membutuhkan biaya yang besar dan tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, tradisi ini tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bertahannya praktik ini mencerminkan betapa dalam makna dan nilai yang terkandung di dalamnya bagi masyarakat Batak Angkola. Di tengah era modern yang terus berkembang, *Horja Godang* tetap menjadi simbol identitas budaya yang tidak lekang oleh waktu. Tradisi ini menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat Batak Angkola menjaga dan merawat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Berdasarkan hal ini, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah: pertama, Bagaimana proses tradisi *Horja Godang* dalam perkawinan adat Batak Angkola saat ini perspektif ‘*Urf*’? Kedua, Mengapa masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan tradisi perkawinan *Horja Godang* dalam pernikahan adat mereka?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Hukum Empiris. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Dokumentasi dan wawancara mendalam dengan tokoh adat Batak Angkola, dan masyarakat Padang Lawas Utara. Dalam menganalisis data, digunakan teori kontruksi social Peter L. Berger dan teori ‘*Urf*’ sebagai pisau analisis.

Hasil Penelitian menunjukkan *Horja Godang* adalah tradisi adat Batak Angkola yang erat kaitannya dengan pernikahan, khususnya di Padang Lawas Utara. Prosesi Horja Godang mencakup berbagai tahapan seperti *Mangaririt Boru*, *Manulak Sere*, *Mangalap Boru*, *Martahi Ulutot* dan *Martahi Godang* hingga *Ajar Poda*. Tradisi ini termasuk dalam kategori ‘*Urf Khas*’ karena berlaku khusus bagi masyarakat Batak Angkola. Kemudian, Secara substansi memiliki keselarasan dengan prinsip hukum Islam. Namun, dalam konteks ‘*Urf*’, tradisi ini secara keseluruhan tidak dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf Shahih*’. Hal ini disebabkan oleh sebagian pelaksanaannya yang bertentangan dengan dalil syar’i, seperti praktik melemparkan beras kepada *panortor*. Tradisi ini melambangkan rasa syukur, kebanggaan, dan kebahagiaan, serta diwariskan secara lisan sebagai bentuk pelestarian nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya. Tradisi ini juga menjadi wadah untuk mengundang banyak doa dari para tamu bagi pasangan pengantin, *Horja Godang* berfungsi sebagai sarana menciptakan pernikahan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, yang dipercaya dapat mencegah perceraian. Dalam pelaksanaannya, horja godang membutuhkan biaya yang besar. Namun, pelaksanaan acara ini juga melibatkan unsur gotong royong dari keluarga besar, sehingga dapat meringankan beban bagi pihak yang menyelenggarakan acara tersebut.

**Keywords:** Walimatul ‘Ursy, *Horja Godang*, Padang Lawas Utara

## ABSTRACT

The Horja Godang Tradition (Grand Ceremony) in the wedding customs of the Batak Angkola community in North Padang Lawas is a cultural heritage that has been preserved and passed down through generations until today. This tradition holds a significant role in the wedding processions and is considered an obligation for the indigenous community, particularly for the descendants of royal families in Batak Angkola culture. Although the implementation of Horja Godang requires substantial expenses and is not regulated by Indonesia's positive law, this tradition is still highly respected and upheld by the community. Its persistence reflects the profound meaning and values it embodies for the Batak Angkola people. Amidst the ever-evolving modern era, Horja Godang continues to stand as a timeless symbol of cultural identity. This tradition serves as concrete evidence of how the Batak Angkola people safeguard and cherish the customs passed down by their ancestors. Based on this, this study seeks to answer two main questions: First, how is the process of the Horja Godang tradition in contemporary Batak Angkola wedding customs viewed from the perspective of 'Urf? Second, why do the Batak Angkola people continue to preserve the Horja Godang tradition in their wedding customs?

This study is a field research using an empirical legal approach. The data collection techniques include observation, documentation, and in-depth interviews with Batak Angkola traditional leaders and the North Padang Lawas community. For data analysis, Peter L. Berger's theory of social construction and the theory of 'Urf are utilized as analytical tools.

The results show that Horja Godang is a Batak Angkola customary tradition closely associated with weddings, especially in North Padang Lawas. The Horja Godang procession involves several stages, such as *Mangaririt Boru*, *Manulak Sere*, *Mangalap Boru*, *Martahi Ulutot* and *Martahi Godang*, and *Ajar Poda*. This tradition falls into the category of '*Urf Khas*' because it is specifically applicable to the Batak Angkola community. In terms of substance, it aligns with the principles of Islamic law. However, in the context of '*Urf*', the tradition as a whole cannot be categorized as '*Urf Shahih*'. This is due to some practices, such as the act of throwing rice at the *panortor* (dancers), which conflict with Shari'ah principles. This tradition symbolizes gratitude, pride, and joy and is orally transmitted as a way of preserving the values of togetherness, solidarity, and cultural identity. It also provides a platform for inviting numerous prayers from guests for the couple. Horja Godang functions as a means to create a marriage that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* (tranquil, loving, and blessed), which is believed to help prevent divorce. In its implementation, Horja Godang requires substantial expenses. However, the event also incorporates an element of mutual cooperation among extended family members, which alleviates the burden on those organizing the ceremony.

**Keywords:** *Walimatul 'Ursy, Horja Godang, Padang Lawas Utara*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M. Aulia Urrahman, LC.

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Aulia Urrahman, LC.

NIM : 22203012080

Judul Tesis : Tradisi Horja Godang Dalam Perkawinan Adat Batak  
Angkola

(Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Padang Lawas  
Utara)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 November 2024 M

24 Jum. Awal 1446

Pembimbing,

  
**Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19760820 200501 1 005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1326/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI HORJA GODANG DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK ANGKOLA  
(STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AULIA URRAHMAN, L.C  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012080  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6762439aa6e9e



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67621ab398149



Pengaji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 675cd7e3aae08



Yogyakarta, 04 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6762686098cad

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN PLAGIARISME**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aulia Urrahman

NIM : 22203012080

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2024

24 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



**M. Aulia Urrahman, I.C.**

NIM. 22203012080

## MOTTO

*Bismillahirrahmanirrahim*

**"الفرص تمر من السحاب، فانتهزوا فرص الخير"**

*"Kesempatan berlalu secepat awan, maka manfaatkanlah kesempatan untuk berbuat baik."*

**"Berbuat kebaikan dimanapun berada."**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Pertama, kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga aku dapat menyelesaikan tugas besar ini, dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Kedua, persembahan ini kuluangkan dengan penuh rasa cinta dan terima kasih untuk kedua orang tuaku, yang selalu merawatku sejak kecil, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih telah mendukung dalam setiap pilihan hidup, serta berjuang keras membiayai pendidikanku hingga jenjang S2 ini. Tak terhingga pula rasa syukurku atas doa-doa kalian yang selalu menyertaiku, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah.

Ketiga, untuk para guru dan dosen yang telah berbagi ilmu dan membuka cakrawala pengetahuan, terima kasih atas bimbingan dan inspirasi yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Keempat, untuk rekan-rekan seperjuangan di Magister Syariah, yang selalu mendukung dan berbagi dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan perjuangan yang kita lalui bersama.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Hâ'	H	hä (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sâd	س	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ٿ	Tâ'	ٿ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Zâ'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ڪ	Kâf	K	Ka
ڦ	Lâm	L	El
ڻ	Mîm	M	Em
ڻ	Nûn	N	En
ڻ	Wâwû	W	We
ڻ	Hâ'	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Yâ'	Y	Ye

## A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّا	Ditulis	<i>Bihinna</i>

## B. Ta' Marbūtah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بِالْمَصْلَحةِ	Ditulis	<i>bi al-maṣlahah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya  
kecuali dikehendaki lafal lain).

## C. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Żukira</i>
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yažhabu</i>

## D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis	<i>Â</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	<i>Â</i> <i>Tans</i> <i>Â</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْسِيلٌ	Ditulis	<i>Î</i> <i>Tafṣîl</i>
4	Dammah + wawu mati أَصْوَلٌ	Ditulis	<i>Û</i> <i>Uşûl</i>

## E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهِيلِيٌّ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الْدُولَة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

**F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكْرَمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**G. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذُو الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْل السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

**I. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ قَدْرَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، وَأَمْرَنَا بِالسعيِ فِي طَلَبِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya bagi penulis, hingga detik ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam penulis mohonkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah memberikan jalan yang terang dan petunjuk kepada kita semua.

Penulisan tesis ini merupakan kajian tentang “Tradisi *Horja Godang* Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara)” sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap kemampuan, waktu dan tenaga dalam membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Staff Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang telah membimbing dan memberikan pengajaran selama penulis duduk di bangku kuliah.
8. Ayahanda Julianto dan Ibunda Dr. Salminawati, M.A yang senantiasa tiada hentinya mendoakan dan memperjuangkan anaknya agar menjadi anak yang berbakti. Doa restu dan ridha kalian adalah semangat dalam hidupku.
9. Kakak Perempuan, Khairun Nadiyah S.T, M. Eng, Anjah Hayati Fajrin dan adik perempuanku tercinta Syuhda Fakhruinisa, S. Kom yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
10. Istri tercinta L. Shafnaini Az Zahra yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama Penulisan tesis ini.
11. Tokoh adat batak angkola dan seluruh masyarakat Padang Lawan Utara yang telah menerima penulis sebagai peneliti.

12. Kepada seluruh teman, sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi maupun semangat terimakasih sudah mau berteman semoga silaturahmi yang kita jalin tidak terputus.

Demikian ucapan terimakasih dan hormat saya, semoga segala kebaikan semua pihak terkait diterima oleh Allah Swt dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca sehingga dapat belajar menjadi lebih baik. Penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga dan seluruh mahasiswa. Aamiin.

Yogyakarta, 13 November 2024

11 Jumadil Awal 1446 H

Penulis



M. Aulia Urrahman.

NIM.22203012080

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
---------------------------------	---

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	27

<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KEARIFAN LOKAL</b> .....	28
---	----

A. Perkawinan Dalam Syari'at Islam .....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	35
B. Walimtaul 'Ursy Dalam Syari'at Islam .....	38
1. Pengertian Walimah Al-'Ursy .....	38
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Walimatul 'Ursy .....	42
3. Waktu Pelaksanaan Walimatul 'Ursy .....	47
4. Hukum Menghadiri Walimah Al-'Ursy.....	48

5. Tujuan dan Hikmah Walimah Al-Ursy .....	52
C. Walimatul 'Ursy Dalam Pernikahan Adat Batak .....	56
<b>BAB III TRADISI <i>HORJA GODANG</i> PADA MASYARAKAT PADANG LAWAS UTARA .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	63
1. Kondisi Geografis .....	63
2. Demografi.....	64
B. Tradisi <i>Horja Godang</i> Pada Masyarakat Padang Lawas Utara.....	66
1. Pengertian <i>Horja Godang</i> .....	66
2. Sejarah <i>Horja Godang</i> Dalam Pernikahan Adat Batak Angkola ..	69
3. Hal Yang Berkaitan Dalam Rangkaian Pelaksanaan Adat <i>Horja Godang</i> .....	71
4. Prosesi <i>Horja Godang</i> Dalam Pernikahan Adat Di Padang Lawas Utara.....	80
5. Alasan Tradisi <i>Horja Godang</i> Masih Bertahan Ditengah Masyarakat .....	93
<b>BAB IV EKSISTENSI TRADISI <i>HORJA GODANG</i> DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK ANGKOLA.....</b>	<b>103</b>
A. Tradisi <i>Horja Godang</i> Dalam Pernikahan Adat Batak Angkola Perspektif 'Urf .....	104
B. Kontruksi Sosial Peter L Berger Terhadap Alasan Pelaksnaan Tradisi <i>Horja Godang</i> .....	115
1. Eksternalisasi: Analisis terhadap kehendak masyarakat untuk melaksanakan pesta <i>Horja Godang</i> .....	116
2. Objektivikasi masyarakat Padang Lawas Utara Terhadap tradisi <i>Horja Godang</i> .....	121
3. Internalisasi Tradisi <i>Horja Godang</i> Dalam Kehidupan Masyarakat Padang Lawas Utara .....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran.....	134

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, banyak tradisi atau adat (kebiasaan yang dilakukan secara teratur dan dipertahankan) memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berlaku, dan dipercayai oleh masyarakat, terutama pada acara perkawinan.<sup>1</sup> Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam undang-undang negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Dalam praktiknya juga dilakukan sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, hukum perkawinan adat berkembang di masyarakat Indonesia, dan hingga hari ini masih dianut dan diterapkan.<sup>2</sup>

Dalam Islam, acara pernikahan atau *walimatul 'ursy* sangat dianjurkan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah akad nikah, pasangan pengantin dianjurkan untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan ungkapan kebahagiaan atas karunia pernikahan. Tujuan dari *walimatul 'ursy* adalah untuk mempererat hubungan keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi

---

<sup>1</sup> Kori Lilie Muslim, “Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau)”, *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (4 January 2018) hlm. 48–57.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

mereka untuk menyaksikan pernikahan tersebut dan mendoakan kebaikan bagi kedua mempelai.<sup>3</sup>

Pesta pernikahan dalam adat Batak Angkola, yang dikenal dengan istilah "*Horja Godang*," merupakan salah satu upacara adat yang sangat penting dan sakral. *Horja Godang* adalah upacara adat perkawinan besar yang dilaksanakan oleh masyarakat batak angkola. Upacara adat *Horja Godang* berbeda dengan resepsi pernikahan secara umum, karena dalam upacara adat *Horja Godang* memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya yaitu di tandai dengan penyembelihan kerbau, serta kambing.<sup>4</sup> Maka dari itu dalam pernikahan adat Batak Angkola diperlukan biaya yang tidak sedikit, dan beberapa situasi terkadang adat tersebut memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu *Horja Godang* membutuhkan banyak biaya. Biasanya, pesta ini dilakukan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam ataupun tujuh hari tujuh malam.

Upacara adat *Horja Godang* dilakukan bagi keturunan raja-raja dengan memenuhi segala persyaratan yang telah dilakukan oleh adat.<sup>5</sup> Sementara tahapan dalam pelaksanaan upacara adat *Horja Godang* dimulai dengan *Mangaririt Boru* (pencarian pasangan), *Padamos Hata* dan *Patobang Hata* (khitbah), *Manulak Sere* (penyerahan mahar), *Martahi* (musyawarah keluarga), *Mangalap Boru* (ijab kabul),

---

<sup>3</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2019), hlm. 22.

<sup>4</sup> Nenggih Susilowati, "Tradisi Mengunyah Sirih Dan Memotong Kerbau Pada Upacara Adat/ *Horja* Di Angkola-Mandailing", *Berkala Arkeologi Sangkhakala* Vol. 20 No. 2 (2017), hlm. 131.

<sup>5</sup> Abdul, Nursyirwan, Febri, "Peranan Gordang Sambilan Dalam Kegiatan Upacara *Horja Godang* Di Kotanopan Mandailing Natal", *Bercadik: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni* Vol 1, No 1 (2013), hlm. 2.

*Panaek Gondang, Mata Ni Horja* (Manortor/tarian adat), Membawa Pengantin ke Tapian Raya Bangunan dan *Naik Natar* (mengumumkan pernikahan), hingga *Mangupa*, dan *Ajar Poda* (pemberian nasehat adat).<sup>6</sup>

Pelaksanaan *Horja Godang* bertujuan untuk memperkuat Hubungan Sosial di masyarakat. Salah satu momen di mana keluarga besar dari kedua belah pihak berkumpul dan saling berinteraksi. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial antara keluarga-keluarga tersebut. Tradisi upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola sebagai bentuk kepercayaan dalam menjaga dan mempertahankan gelar keadatan sebagai penerus adat dan untuk menjaga keutuhan adat. Dalam tradisi ini, *dalihan natolu*<sup>7</sup> juga berpartisipasi secara aktif; misalnya, manortor melakukan gerakan tangan mora yang berbeda dari *anak boru*. *Anak boru* melakukan gerakan *mangayapi* (telapak tangan menghadap atas), sedangkan *mora* melakukan gerakan *manyomba-nyomba* (telapak tangan menghadap bawah). Sebagai cara untuk menghormati orang tua, orang tua mendirikan *Horja Godang*. Selain melakukan berbagai ritual yang disebutkan pada bagian sebelumnya, margondang juga dilengkapi dengan mendirikan adat yang disebut panaek

---

<sup>6</sup> Amelia, Bedriati, Asyru, "Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi", *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. (4 Juni 2023), hlm. 944.

<sup>7</sup> *Dalihan Na Tolu*, yang berarti "tungku yang tiga", terdiri dari tiga kelompok utama dalam masyarakat Batak, yaitu suhut atau tuan rumah beserta kahangginya, anak boru atau barisan menantu, dan mora atau barisan mertua. Filosofi ini menjadi dasar dalam sistem kekerabatan masyarakat, yang terbentuk melalui hubungan perkawinan. Kehadiran ketiga unsur kekerabatan ini dalam sidang adat sangat penting, karena tanpa salah satu di antaranya, proses penyelesaian acara adat tidak dapat dilakukan. Secara umum, konsep ini melambangkan struktur hubungan kekerabatan antara kahanggi, anak boru, dan mora, yang menjadi simbol harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Humala Simanjuntak, *Dalihan Natolu,nilai-nilai budaya yang hidup sebuah warisan bagi generasi muda.*, (Jakarta: O.C Kaligis Dan Associates, 2005), hlm. 22-24.

gondang. Ini adalah tradisi yang diwajibkan bagi keturunan raja-raja dan merupakan acara seremonial.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya sebagian masyarakat masih keberatan dalam pelaksanakan *Horja Godang*, karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Salah satu dampak dari praktik perkawinan adat *Horja Godang* ialah Penelitian yang dilakukan oleh Irman Antoni bahwa salah satu pasangan dari masyarakat Batak Angkola melakukan kawin lari atau dalam istilah batak dinamakan *Takko Binoto*, karena pihak dari mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan adat dari keluarga perempuan berupa pesta adat *Horja Godang* yaitu pesta yang dilaksanakan selama 3 hari 3 malam dan memotong hewan berupa kerbau.<sup>9</sup>

Dalam tinjauan hukum islam, Penyelenggaraan resepsi pernikahan tidaklah menghendaki pemberatan dalam melaksanakan setiap yang disyariatkan Allah SWT. hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim

والوليمة على العرس مستحبة. والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وأقلها للمكثر شاء،

وللمقل ما تيسر<sup>10</sup>

Sejalan dengan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam yang di riwayatkan oleh bukhori dan muslim yang artinya: *Dari Anas, ia berkata: Nabi*

<sup>8</sup> Nada Putri Rohana, “Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 8 No. 2 (Desember 2022), hlm. 163.

<sup>9</sup> Irman Antoni, “Tradisi “Takko Binoto” Dalam Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu)”, Skripsi Uin Riau.

<sup>10</sup> Muhammad bin Qasim, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Beirut: dar ibn al-hazm, 2005) hlm. 236.

*saw, tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim)<sup>11</sup>.*

Meskipun demikian, kambing bukanlah hidangan yang harus ada dalam sebuah resepsi pernikahan. Itu hanya anjuran bagi yang mampu saja. Dalam hadits lain ketika masyarakat tidak mampu untuk menyelenggarakan walimah dengan menyembelih kambing maka bisa dengan selain itu sesuai kadar kemampuannya. Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa yang dihidangkan bisa berupa kurma, sawiq (bubur tepung), keju, samin, dan bisa juga gandum. Hal-hal tersebut disebutkan dalam hadits berikut: *Artinya: "Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw, pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung)" (HR lima imam kecuali Nasa'i).*

Dari penjelasan diatas ada hal yang diajarkan oleh Nabi terkait walimah, yakni kesederhanaan pelaksanaannya. Terkadang, acara resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy* diadakan dengan memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki atau tidak diperlukan.<sup>12</sup> Hal ini bisa menimbulkan masalah bagi pasangan pengantin setelah pernikahan, meskipun tidak selalu terjadi. Namun, pengalaman seperti ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi banyak orang.

Di masyarakat modern, resepsi pernikahan sudah sangat umum dan sering dianggap sebagai bagian penting dari pernikahan, bahkan seperti kewajiban yang harus

---

<sup>11</sup> Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), V: 1983.

<sup>12</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2019), hlm. 23.

dilakukan.<sup>13</sup> Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana tinjauan *Maslahah* dalam pelaksanaan adat tersebut.

Dari latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji dan menganalisis tentang tradisi pernikahan adat Batak Angkola yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Batak Angkola memaknai tradisi *Horja Godang* dan mengapa masyarakat masih mempertahankan adat tersebut dalam pernikahan adat mereka. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis dan membahas hal tersebut untuk dijadikan sebuah tesis yang berjudul “Tradisi *Horja Godang* Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses tradisi *Horja Godang* dalam perkawinan adat Batak Angkola saat ini perspektif ‘*Urf*’?
2. Mengapa masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan tradisi perkawinan *Horja Godang* dalam pernikahan adat mereka?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menganalisis faktor yang menjadikan masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan tradisi perkawinan *Horja Godang* dalam pernikahan adat mereka
  - b. Untuk menganalisis proses tradisi *Horja Godang* dalam perkawinan adat Batak Angkola menggunakan perspektif ‘*Urf*’.

---

<sup>13</sup> Nenggih Susilowati, ‘Tradisi Mengunyah Sirih Dan Memotong Kerbau Pada Upacara Adat/ *Horja* Di Angkola–Mandailing”, *Berkala Arkeologi Sangkhakala* Vol. 20 No. 2 (2017), hlm. 130.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai tentang budaya *Horja Godang* dalam perkawinan adat Batak Angkola.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat Batak Angkola khususnya mengenai tradisi *Horja Godang*. Disamping itu, peneliti memiliki harapan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau bahkan sumber literasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## **D. Telaah Pustaka.**

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tradisi tentu sudah banyak dilakukan. Oleh karenanya pada paragraf ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti laksanakan guna untuk memperlihatkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan telaah yang telah di lakukan oleh peneliti, pembahasan tradisi *Horja Godang* telah banyak di bahas dan disajikan dalam berbagai karya berupa tesis, jurnal, ataupun yang lainnya. Dalam telaah pustaka, peneliti mengelompokkan beberapa penelitian dan tulisan terdahulu yang berkaitan dengan tradisi *Horja Godang* dari aspek normatif, sosio kultural dan kebudayaan.

Kelompok pertama dari segi aspek normatif. Maksum Nasution<sup>14</sup>, Pendi Hasibuan<sup>15</sup>, dan Khairunnisa Hasibuan<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Prosesi *Horja Godang* sangat diwajibkan bagi semua orang yang sudah melangsungkan pernikahan. Terutama keturunan raja semuanya wajib melaksanakan *Horja Godang*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa *Horja Godang* bisa di lakukan karena adanya pernikahan. Dalam perspektif hukum islam Pelaksanaan prosesi *Horja Godang* dalam prosesi *walimatul 'urs* dihukumi makruh. Karena dalam prosesi *Horja Godang* terjadi pemborosan dalam acara *naik natar*, ikhthilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam acara *mangupa*. Akan tetapi sebagian dari prosesi tersebut terdapat maslahah dalam pelaksanaanya seperti dalam acara *martahi, ajar poda* dan membawa pengantin ketapian raya bangunan.

Kelompok kedua dari segi sosio kultural. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas Pulungan<sup>17</sup>, Maisaroh Harahap<sup>18</sup>, Suci Ramadhani<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Maksum Nasution, “*Tradisi Horja Godang Dalam Prosesi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Simangambat)*” Tesis Uin Suska Riau 2020.

<sup>15</sup> Pendi Hasibuan, ‘Pelaksanaan Tradisi Margondang Pada Walimatul Ursdi Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam’, *Journal Al-Ahkam* Vol. XXII Nomor (1, Juni 2021).

<sup>16</sup> Khairunnisa Hasibuan, ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul ‘Ursy bagi Keturunan Raja Adat Padang Lawas Utara Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*’, Skripsi Uin Suska 2023.

<sup>17</sup> Abbas Pulungan, “*Peranan Dalihan Natolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Padang Lawas Utara*”, *Disertasi Uin Sunan Kalijaga* 2003.

<sup>18</sup> Maisaroh Harahap, ‘*Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)*’. Tesis Uin Syarif Hidayatullah 2021.

<sup>19</sup> Suci Ramadhani, ‘*Analisis Pesan Horja Godang dalam Pernikahan Adat Mandailing (Studi Kasus Analisis Pesan yang terkandung dalam Horja Godang pada Pesta Adat Pernikahan Bobby- Kahiyang di Medan)*’, *Tesis Universitas Sumatera Utara* 2018.

dijelaskan bahwa hukum perkawinan di Batak Angkola sejalan dengan hukum islam. Hukum adat dapat diterima jika tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang interaksi adat dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, upacara-upacara adat masih di praktikkan oleh mayoritas masyarakat batak angkola, akan tetapi dari segi pemaknaannya mengalami pergeseran. Pergeseran yang terjadi bersifat kepada bentuk modernisasi yang mana proses perubahan sosial budaya terlihat dari adanya keinginan masyarakat untuk mengenal dan mengikuti perkembangan zaman. Adat tradisi pernikahan yang digunakan mengandung suatu nilai atau pesan-pesan yang ingin dicapai oleh si pengantin, baik yang masih digunakan maupun tidak digunakan lagi. Ada beberapa alasan di balik pergeseran pemaknaan ini, yaitu pengaruh islam dan adanya pendidikan modern.

Kelompok *Ketiga* dari segi nilai kebudayaan. Mislan dan Rijal Kahfi Nasution<sup>20</sup>, Nurul Hidayana<sup>21</sup>, Rifka Erlinda, Putri Hasibuan, Desfiarni<sup>22</sup>, Rahmanita , Iskandar, dan Nenggih<sup>23</sup>, Abdul Majid, Nursyirwan, dan Febri<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini dijelaskan filosofi dan nilai-nilai yang luhur yang terdapat

---

<sup>20</sup> Mislan dan Rijal Kahfi Nasution, “Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing”, *MALAY Studies: History, Culture and Civilization* Vol. 2, No. (1 Juni 2023).

<sup>21</sup> Nurul Hidayana, “*Analisis Semiotik pada Acara Adat Pernikahan Mandailing Kabupaten Labuhanbatu*” Skripsi Universitas Sumatera Utara 2021.

<sup>22</sup> Rifka Erlinda Putri Hasibuan, Desfiarni, “Makna Tor-Tor Namora Pule dalam Upacara *Horja Godang* di Desa Aek Godang Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 8 Nomor 1 (2024).

<sup>23</sup> Rahmanita Ginting dkk, “Analisis Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Makkobar Pada Upacara Perkawinan Adat Padang Lawas Utara”. *Jurnal Untag: Sby* Vol 1 No 01 (2017).

<sup>24</sup> Abdul Majid Abdul Majid, Nursyirwan Nursyirwan Nursyirwan, Febri Yulika Febri, “Peranan Gordang Sambilan Dalam Kegiatan Upacara *Horja Godang* Di Kotanopan Mandailing Natal”. *Bercadik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, Vol 1, No 1 (2013).

dalam proses pernikahan dalam adat dan makna dari pernikahan adat batak angkola. Beberapa makna yang terdapat pada tradisi batak angkola yaitu, (1) makna simbolik ritual dan sakral; (2) makna simbolik sosial; (3) makna simbolik komunikasi; (4) makna simbolik permohonan dan harapan; (5) makna simbolik keagungan dan kehormatan; dan (6) makna simbolik etika dan kesopanan. Dalam tradisi pernikahan batak angkola juga terkandung nilai-nilai yang senantiasa memberikan mengajarkan kepada manusia untuk memiliki nilai toleransi, rasa disiplin dan senantiasa selalu dalam bersyukur kepada sesama. terlebihnya kepada tuhan yang maha kuasa.

Dari penelitian terdahulu secara khusus dari objek materil penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tradisi perkawinan adat *Horja Godang* dalam adat pernikahan masyarakat batak angkola. Namun yang menjadi pembeda kemudian antara penelitian ini ada pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis akan meninjau dari segi bagaimana masyarakat memaknai hal-hal yang terkandung dalam tradisi tersebut dan mengapa pelaksanaan *Horja* godang masih eksis di kalangan masyarakat batak angkola dengan menggunakan teori Kontruksi Sosial Peter L. Berger dan teori ‘*Urf*.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kontruksi Sosial**

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann merupakan bagian dari teori sosiologi kontemporer yang berakar

pada sosiologi pengetahuan.<sup>25</sup> Konstruksi sosial dipahami sebagai bentuk atau representasi dari realitas sosial. Proses konstruksi sosial ini didefinisikan sebagai sebuah proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan interaksi, di mana individu secara terus-menerus membangun dan menciptakan realitas yang dimiliki serta dialami bersama, dengan cara yang bersifat subyektif.<sup>26</sup>

Pemikiran Berger mengenai konstruksi sosial, dipengaruhi oleh gurunya yaitu, Alfred Schutz. Schutz mendorong Berger untuk membuat model teoritis sosiologi tentang bagaimana dunia sosial terbentuk. Max Weber dan pemikiran searah mencoba untuk mempelajari dan memahami motivasi subyektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat. Sebaliknya, Durkheim lebih menekankan fakta sosial yang berasal dari luar dan memaksa individu untuk membuat kenyataan sosial. Dalam hal ini, Berger berpendapat bahwa lebih baik melihat masalah sebagai suatu kenyataan yang dibangun secara dialektik daripada hanya sebagai persoalan filosofis.<sup>27</sup>

Dalam teori konstruksi sosial, terdapat pemahaman bahwa kenyataan itu dibangun melalui interaksi sosial. Untuk menjelaskan realitas sosial, Berger dan Luckmann membedakan antara pemahaman tentang

---

<sup>25</sup> Ahmad Nur Mizan, *Peter L. Berger Dan Gagasan Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama*, (Citra Ilmu, Edisi 24 Vol. xii, Oktober 2016), Hlm. 149.

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Masa*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 13.

<sup>27</sup> Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1994) hlm. 298.

kenyataan dan pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai keyakinan bahwa realitas-realitas tersebut benar-benar ada dan memiliki karakteristik khusus, sementara realitas itu sendiri dipahami sebagai suatu kualitas yang ada dalam realitas-realitas yang diakui memiliki eksistensi (being) yang tidak bergantung pada kehendak individu.

Menurut Berger dan Luckmann, terjadi dialektika antara individu yang menciptakan masyarakat dan individu yang menciptakan masyarakat. Proses dialektika ini terjadi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

- a. Eksternalisasi: suatu proses di mana manusia mengintegrasikan diri dan kemanusiaannya ke dalam dunianya (lingkungannya) sehingga dunianya secara bertahap menjadi dan terlihat seperti dunia manusia, sehingga manusia secara terus-menerus mencipta dunia sosial mereka melalui aktivitas.<sup>28</sup> Dalam konteks tesis ini, eksternalisasi bisa dilihat dari bagaimana praktik-pernikahan Adat *Horja Godang* diciptakan dan dilakukan berulang kali oleh masyarakat suku Batak Angkola, menjadikannya sebagai sebuah norma atau tradisi.
- b. Objektivasi: Penyandangan produk-produk aktivitas baik fisik maupun mental, realis yang berhadapan dengan para produsennya, sehingga Sesuatu yang dibuat atau diciptakan oleh manusia kemudian dianggap sebagai sebuah kenyataan atau objek dalam masyarakat.<sup>29</sup> Objektivasi

---

<sup>28</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, (Jakarta: Lp3ES, 1991), hlm. 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

dalam konteks tesis ini bisa dilihat dari bagaimana pernikahan Adat *Horja Godang* tidak hanya menjadi sebuah praktik tapi sudah terobjektifikasi menjadi bagian dari sistem nilai dan identitas sosial bagi masyarakat suku Batak Angkola.

c. Internalisasi: Proses individu melakukan identifikasi dirinya dalam dunia sosio-kulturalnya, ini merupakan momen penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subyektif.<sup>30</sup> Dalam proses ini terjadi ketika individu dalam masyarakat mempelajari dan menerima norma, nilai, dan aturan dari realitas sosial yang telah diobjektivisasi sebagai bagian dari realitas mereka. Internalisasi dalam studi ini dapat dilihat dari bagaimana anggota masyarakat suku Batak Angkola mempelajari dan menerima tradisi pernikahan Adat *Horja Godang* sebagai bagian esensial dari kehidupan sosial mereka.

Analisis tesis dengan menggunakan teori konstruksi sosial berfokus pada bagaimana masyarakat suku Batak Angkola mengkonstruksi ide tentang maslahah dalam pernikahan adat *Horja Godang* dan bagaimana konstruksi sosial tersebut berdampak pada perilaku dan keputusan dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan. Hal ini mencakup dinamika dalam pengambilan keputusan pernikahan yang tidak hanya bersifat personal tetapi juga kolektif, menunjukkan bagaimana norma dan nilai dibangun dan dibagikan dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 6

## 2. Teori ‘Urf (العرف)

Kata ‘Urf atau ‘adat sering digunakan dalam berbagai literatur fikih. Kedua istilah ini berasal dari bahasa Arab dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk baku yang dikenal dengan istilah *adat*.<sup>31</sup>

### a. Pengertian ‘urf

Secara teori, urutan sumber hukum Islam diawali dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan dua sumber utama dalam hukum Islam. Selanjutnya, hasil pemikiran serta pendapat para ulama menjadi sumber hukum tambahan. Pendapat yang telah disepakati oleh seluruh ulama, atau disebut *ijma'*, memiliki kedudukan lebih tinggi dan tingkat kebenarannya lebih kuat sehingga dijadikan sebagai sumber hukum ketiga. Sementara itu, metode yang menganalogikan permasalahan yang tidak tercantum dalam nash dengan kasus yang memiliki kesamaan karakteristik, atau disebut *qiyyas*, menjadi sumber hukum keempat.<sup>32</sup>

Setelah sumber hukum primer, terdapat sejumlah kaidah hukum tambahan yang bersifat melengkapi, meskipun tidak semua ulama sepakat akan keberadaannya. Salah satu di antaranya adalah ‘Urf. ‘Urf diakui sebagai sumber hukum dalam mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar teks-teks nash. Secara historis, penggunaan ‘Urf oleh para ahli fikih

---

<sup>31</sup> Amir Syarifudin, *Ushul fiqh Jilid II*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm 386.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 99.

mulai muncul ketika menghadapi permasalahan furu'iyyah (cabang hukum) yang tidak diatur langsung dalam nash. Beberapa hukum yang tercantum dalam nash sebenarnya telah menjadi kebiasaan ('Urf) masyarakat pada waktu itu. Islam menerima kebiasaan tersebut, selama tidak bertentangan dengan nash.<sup>33</sup>

Secara etimologi, 'Urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عَرَفَ - عَرْفٌ) yang memiliki beberapa makna, seperti sesuatu yang dikenal dan dianggap baik, sesuatu yang menonjol, tersusun secara berurutan, pengakuan, serta kesabaran. Secara terminologi, 'Urf didefinisikan sebagai kondisi yang telah mengakar dalam diri manusia, dapat diterima oleh akal sehat, dan sesuai dengan fitrah yang lurus.<sup>34</sup> Berdasarkan definisi ini, kebiasaan atau tindakan yang jarang dilakukan dan belum menjadi tradisi suatu kelompok tidak dapat dianggap sebagai 'Urf. Demikian pula, kebiasaan yang didasarkan pada hawa nafsu atau syahwat, seperti konsumsi minuman keras atau seks bebas, tidak dapat digolongkan sebagai 'Urf. Dengan kata lain, 'Urf harus sesuai dengan norma dan aturan yang benar, bukan kebiasaan yang menyimpang.

Dalam kajian *usūl fikih*, sebagian ulama memberikan pendapat mengenai definisi 'Urf. Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'Urf sebagai

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Syabab Azhar: Maktabah Dakwah, 2012), hlm. 21.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh manusia, serta berlaku secara terus-menerus atau dilestarikan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu.<sup>35</sup>

Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan ‘Urf sebagai kebiasaan atau tindakan yang secara konsisten dilakukan oleh manusia di lingkungan mereka, atau sebagai ungkapan yang telah dikenal secara khusus, tanpa dilihat dari segi makna bahasanya.<sup>36</sup>

Menurut Hasby Ash Shiddieqy, ‘Urf adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, diterima oleh individu-individu berakhhlak baik, dan telah lazim dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah. Kebiasaan ini dianggap sah selama tidak bertentangan dengan aturan atau ketentuan syariat.<sup>37</sup>

Dari Pendapat para fuqoha diatas memiliki kesamaan dalam mendefinisikan ‘Urf, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Wahbah dan Abdul Wahab menekankan keberlanjutan kebiasaan tanpa membedakan baik atau buruk, sedangkan Hasby Ash Shiddieqy menegaskan bahwa kebiasaan tersebut harus selaras dengan syariat Islam. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ‘Urf adalah tindakan yang dilakukan secara konsisten

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣḥul fiqh*, (Mesir: Muassasah Su’udi, 2012) hlm 85.

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Uṣḥul fiqh Al-Islāmi*, (Bairūt: Dār Al-Fikr, 2001) hlm 826.

<sup>37</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: C.V. Mulya, Bulan Bintang, 1967), hlm 180.

oleh masyarakat, diterima oleh akal sehat, dan tidak bertentangan dengan syariat.

b. Landasan Hukum ‘Urf

Mayoritas fuqaha<sup>38</sup> berpendapat bahwa ‘Urf merupakan hujjah dan dapat dijadikan salah satu sumber hukum syariat. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil yaitu:

- 1) Firman Allah Swt. yang terdapat pada surah al-A’raf ayat

199

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين<sup>38</sup>

Istilah *al-’Urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama *Ushul Fiqh* sebagai kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat. Islam mendorong praktik tradisi yang bermanfaat dan selaras dengan syariat.<sup>39</sup>

- 2) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>38</sup> Al-A’raf (7): 199

<sup>39</sup> Mushtafa Az Zuhaily, *Al Wajiz Fi ushul Fiqh Al Islamiy*, (Damaskus: Dar Al Khoir, 2006) hlm. I: 267.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa segala perbuatan baik yang lazim dilakukan dalam masyarakat Muslim, baik dari segi bahasa maupun tujuan, dianggap sejalan dengan ajaran agama dan norma-norma Islam. Perbuatan semacam ini dipandang baik dalam pandangan Allah Swt. Sebaliknya, perilaku menyimpang atau kebiasaan buruk yang dianut masyarakat dapat membawa kesulitan dan kesengsaraan dalam kehidupan.<sup>41</sup>

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, Islam mengakui dan mendorong kebiasaan atau tradisi yang baik dan bermanfaat selama sejalan dengan syariat dan norma agama. Sebaliknya, kebiasaan buruk atau perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan.

c. Pembagian '*Urf*

*Urf* merupakan hasil ijihad yang menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam. Oleh karena itu, '*Urf* tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam syariat Islam.

Dalam praktiknya, '*Urf* dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

- 1) '*Urf* dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi dua yaitu '*Urf Amali* dan *Urf Qouli*

---

<sup>41</sup> Rahman Dahlan, *Ushul fikih*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 212.

*Urf 'Amali* Merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau praktik tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kebiasaan makan jenis daging tertentu di suatu negara, misalnya daging domba, sapi, atau kerbau. Selain itu, kebiasaan praktis juga mencakup praktik dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tertentu, serta kebiasaan dalam pembagian mahar yang dapat dibagi menjadi pembayaran langsung atau yang ditangguhkan.

*Urf Qouli* berkaitan dengan penggunaan kata-kata atau istilah tertentu yang telah dipahami oleh masyarakat untuk merujuk pada makna spesifik, sehingga tidak ada makna lain yang terlintas di benak mereka ketika mendengar kata tersebut. Sebagai contoh, kata "daging" biasanya dipahami sebagai merujuk pada daging hewan, bukan ikan atau burung.<sup>42</sup>

- 2) 'Urf dari segi ruang lingkup terbagi menjadi dua yaitu *Urf 'Am* dan *Urf Khas*  
*Urf 'Am* Merupakan kebiasaan yang diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat di berbagai negara atau wilayah. Contoh dari kebiasaan umum adalah praktik jual beli

---

<sup>42</sup> Mushthafa Az Zuhaily, *Al Wajiz Fi ushul Fiqh Al Islamiy...*, hlm. I: 266

dengan cara *istisna'*, yaitu transaksi untuk barang yang akan diproduksi atau disediakan di masa depan.

*Urf Khas* Merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat tertentu, yang mungkin tidak berlaku secara luas. Ini termasuk kebiasaan pribadi, seperti cara makan atau pola perilaku seseorang, serta kebiasaan dalam kegiatan ekonomi tertentu, seperti cara pedagang melakukan pencatatan dalam transaksi bisnis mereka.<sup>43</sup>

3) 'Urf dari segi pandangan Syar'i terbagi menjadi dua yaitu

*'Urf Shohih* dan *'Urf Fasid*

*'Urf Shohih* adalah adat yang telah dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak membatalkan yang wajib. Contohnya, kebiasaan dalam akad *istisna'*, pembagian mahar yang dapat dilakukan secara kontan atau ditangguhkan, kebiasaan yang mengharuskan istri menerima sebagian mahar sebelum dinikahi, serta pemberian perhiasan dan pakaian oleh peminang kepada calon istri sebagai hadiah, yang bukan termasuk mahar.

Sementara itu, *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, namun melanggar syariat,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Contohnya adalah kebiasaan yang melibatkan kemungkaran dalam acara maulid dan penguburan jenazah, praktik riba, serta akad-akad perjudian.<sup>44</sup>

d. ‘Urf dalam penetapan hukum islam

Seorang mujtahid dan hakim diwajibkan untuk mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam menentukan hukum dan keputusan, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan yang diterima masyarakat sering kali menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan dianggap memberikan kemaslahatan. Bahkan, syariat Islam sendiri mengakomodasi kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Arab yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dalam masalah hukum, kafarat, pernikahan, dan warisan.

‘Urf yang sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Para ulama juga memberikan penjelasan terkait penerapan ‘Urf dalam hukum Islam. Imam Malik banyak mengacu pada kebiasaan penduduk Madinah dalam menetapkan hukum, sedangkan Abu Hanifah bahwa pendapat ahli kufah dapat dijadikan argument untuk berhujjah. Sementara itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa hukum setelah berpindah ke Mesir, karena kebiasaan di Mesir berbeda dengan yang ada di

---

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣḥul fiqh...*, hlm 85.

Baghdad. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi keputusan hukum dalam Islam.<sup>45</sup>

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga mazhab tersebut menggunakan ‘urf ṣāḥih sebagai dasar hujjah, sementara ‘urf fasid tidak dijadikan landasan untuk berhujah dalam argumen mereka.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Berhubung penelitian ini akan menelaah tradisi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berguna untuk menggali bagaimana realitas yang ada di lokasi penelitian.<sup>46</sup> Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplor dan memahami makna dari para informan, baik individu maupun kelompok. Di dalamnya melibatkan proses pengumpulan data yang spesifik dan analisis data secara induktif dalam menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.<sup>47</sup>

### 2. Sifat Penelitian.

Berdasarkan jenisnya, maka sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian ini akan berusaha untuk memaparkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.

<sup>46</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

<sup>47</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* , Trans. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4-5.

sedemikian rupa bagaimana realitas yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana masyarakat memaknai tradisi perkawinan *Horja Godang* pada masyarakat Batak Angkola.<sup>48</sup>

### 3. Pendekatan penelitian.

Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-sosiologis. Pendekatan empiris dimaksudkan karena data yang diperoleh nantinya akan didasarkan pada pernyataan para informan secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku yang menjadi fakta sosial.<sup>49</sup> Selanjutnya, pendekatan sosiologis dimaksudkan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pemaknaan suatu aturan hukum atau tradisi di dalam konteks budaya dan adat istiadat suatu masyarakat.<sup>50</sup> Dengan menggunakan observasi langsung, pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menyoroti proses pencarian dan pengujian norma-norma hukum yang mengatur masyarakat, dengan cara mengamati langsung tradisi perkawinan *Horja Godang* pada masyarakat Batak Angkola.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>48</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) hlm. 102.

<sup>49</sup> Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 130.

#### 4. Sumber Data.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara lansung dari sumber utama yang sifatnya tepat dan *up to date*.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data primer dari berbagai narasumber yang kiranya memiliki informasi yang akurat dan sesuai dengan apa yang peneliti cari. Dalam hal ini informan yang akan peneliti cari antara lain seperti tokoh adat, raja adat, dan masyarakat Batak Angkola yang melaksanakan tradisi *Horja Godang* dan berbagai narasumber lainnya yang memiliki pengetahuan mendalam terkait tradisi ini.

##### b. Data Sekunder

Pelacakan data dari sumber sekunder merupakan sebuah langkah yang digunakan peneliti untuk mendukung ketersediaan data-data primer yang ada. Sumber sekunder ini kemudian dapat berupa buku, artikel, manuskrip dan berbagai literatur lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tradisi *Horja Godang*.

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, datayagn penulis kumpulkan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

---

<sup>51</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 57.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung di masyarakat dengan melakukan pengamatan yang intensif di masyarakat Batak Angkola guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait tradisi bagaimana tradisi *Horja Godang* berlangsung serta melihat bagaimana ekspresi masyarakat Batak Angkola dalam melaksanakan tradisi ini. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat memaknai tradisi ini dalam dimensi operasional sebagaimana yang penulis lampirkan sebelumnya dalam kerangka teori.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada informan untuk menggali informasi dalam objek penelitian.<sup>53</sup> Dalam rangka mengumpulkan data penelitian, peneliti akan melakukan proses wawancara dengan para narasumber baik secara langsung (*face to face*) atau bahkan melalui alat komunikasi jarak jauh seperti telefon, *whatsapp* dan berbagai alat pendukung jarak jauh lainnya yang dapat membantu proses wawancara berlangsung. Maksud dan tujuan wawancara ini adalah untuk membantu penulis dalam menemukan

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

<sup>53</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi: Pustaka Jambi 2017), hlm. 96.

bagaimana adat *Horja Godang* berjalan di tengah masyarakat Batak Angkola, dan mengetahui pendapat masyarakat tentang tradisi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi tertulis, yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau dokumen apapun yang kiranya memiliki keterkaitan dengan tradisi *Horja Godang* dalam perkawinan adat Batak Angkola.

6. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini akan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>54</sup> Dengan demikian, data yang peneliti temukan nantinya akan peneliti reduksi terlebih dahulu guna untuk memilah dan memilih data yang diperlukan dan tidak guna untuk memberikan penyajian data yang lebih akurat. Kemudian setelah data yang telah ditemukan tersebut direduksi, hasil dari reduksi data tersebut akan penulis sajikan dan susun sedemikian rupa agar kiranya dapat melampirkan data yang lebih baik dan mudah untuk dilihat. Selanjutnya sebagai langkah terakhir dari analisis data ini, penulis akan melampirkan suatu verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah di analisis dengan menggunakan teori yang telah disebutkan sebelumnya.

**G. Sistematikan Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penelitian ini

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 246.

memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

**Bab Pertama:** bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

**Bab Kedua:** bab kedua memuat sedikit gambaran tentang perkawinan dari perspektif hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Tujuannya sebagai landasan yang akan digunakan dalam menganalisis tradisi perkawinan *Horja Godang* yang dilakukan masyarakat Batak Angkola.

**Bab Ketiga:** pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara seksama hasil temuan peneliti di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan.

**Bab Keempat:** bab ini merupakan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoretik dan konsep. Pada bab ini peneliti akan menganalisa tentang bagaimana masyarakat memaknai adat *Horja Godang* menggunakan teori kontruksi sosial Peter L Berger, dan bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap proses adat perkawinan *Horja Godang* pada masyarakat Batak Angkola.

**Bab Kelima:** pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan dan saran terkait pelaksanaan *horja godang* dalam adat perkawinan Batak Angkola.

1. *Horja Godang* adalah tradisi adat Batak yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari *Mangaririt Boru, Padamos Hata dan Patobang Hata, Manulak Sere, Martahi, Mangalap Boru, Panaek Gondang, Mata Ni Horja (Manortor)*, Membawa Pengantin ke Tapian Raya Bangunan dan *Naik Natar; Mangupa*, hingga *Ajar Poda*. Tradisi *Horja Godang* di Padang Lawas Utara dari segi objeknya termasuk ‘Urf ‘Amali dan ‘Urf Qouli karena melibatkan kegiatan dan ucapan dalam pelaksanaan adat. Dari segi ruang lingkup, tradisi ini merupakan ‘Urf Khas karena berlaku khusus di masyarakat Batak Angkola. Secara substansi, memiliki keselarasan dengan prinsip hukum Islam. Namun, dalam konteks ‘Urf, tradisi ini secara keseluruhan tidak dapat dikategorikan sebagai ‘Urf Shahih. Hal ini disebabkan oleh sebagian pelaksanaannya yang bertentangan dengan dalil syar’i, seperti praktik melemparkan beras kepada panortor (penari). Prosesi melemparkan beras kepada panortor perlu diperhatikan agar tidak menjadi mubazir. Tradisi ini tetap dapat dilestarikan dengan pemanfaatan beras secara bijak, misalnya untuk pakan ternak, sehingga

adat tetap terhormat tanpa melanggar nilai agama, menjaga keberkahan, dan relevansi dalam kehidupan Islami.

2. Adat *Horja Godang* dalam pernikahan masyarakat Batak Angkola, khususnya di Padang Lawas Utara, adalah tradisi yang melambangkan rasa syukur, kebanggaan, dan kebahagiaan atas peristiwa penting seperti pernikahan. Tradisi ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, memperkuat nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Setiap tahapan dalam pelaksanaan *Horja Godang* sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga esensi adat tetap terjaga sebagai simbol keharmonisan antara adat dan agama. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, melestarikan budaya leluhur, dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Karena itu, *Horja Godang* terus dilestarikan, mencerminkan hubungan erat antara individu, masyarakat, dan budaya dalam menjaga identitas sosial mereka.

## **B. Saran**

1. Harapan penulis kepada masyarakat Batak Angkola Padang Lawas Utara adalah agar mereka terus melestarikan dan memelihara warisan budaya leluhur dengan melaksanakan adat *Horja Godang*, khususnya bagi pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Adat *Horja Godang* memiliki nilai penting dalam memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat, namun penulis juga menyadari bahwa pelaksanaannya memerlukan biaya yang

cukup besar. Oleh karena itu, penulis berharap masyarakat dapat mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing agar tidak ada yang terbebani dengan biaya yang mungkin sulit, dipenuhi. Diharapkan pula, bagi yang belum mampu melaksanakan adat tersebut, tidak akan menimbulkan masalah sosial atau kesulitan lainnya di kemudian hari.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang adat *Horja Godang* bagi masyarakat, terutama mereka yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan dan makna adat tersebut. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini tetap terjaga dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Kemudian dalam prosesi melemparkan beras kepada panortor perlu diperhatikan agar tidak menjadi mubazir. Tradisi ini tetap dapat dilestarikan dengan pemanfaatan beras secara bijak, misalnya untuk pakan ternak,
3. Di sisi lain, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai adat istiadat yang ada dalam masyarakat Batak Angkola Padang Lawas Utara. Tentu saja, ada kemungkinan beberapa aspek dari adat *Horja Godang* atau adat lainnya belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengajak para peneliti untuk melanjutkan kajian ini secara lebih mendalam, sehingga wawasan tentang adat dan budaya masyarakat ini bisa berkembang dengan lebih baik dan terus relevan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Imam Ath Thobari, "Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayat Al Qur'an", Dar At Tarbiyah Wa At Turats, Mekkah: 2010

Raghib Al-Asfahani, "Mufradat Fi Gharib Al-Quran", Dar Al-Qalam: Damaskus, 1992

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Ibnu Hajar Al-Asqolani, "Fathul Ba'ari Fi Syarhi Shohi Bukhari", Dar Al Ma'rifah, Beirut : 1960

Ibnu Hajar, "Bulughul Maram". Dar Al Falaq, Riyadh : 2012

Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah", dar ihya' al kutub al 'arabiyyah, 1431 H

Ibnu Quddamah, "Al Mughni Li Ibn Qudamah", Qohiroh: Maktabul Qohiroh, 1968

Imam Bukhori, "Shohih Al-Bukhori", Dar Ibnu Katsir: Damaskus, 1993

Imam Muslim, "Shohih Muslim", Dar At Tiba'ah Al 'Amirah, Turki: 1915

Muhammad Bin Abdul Hadi, "Hasiyah Al Sanadi 'Ala Sunan Ibnu Majah", Dar Al-Jil, Beirut: 2010

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Rahman, "Al Fiqh 'Ala aL Madzahib Al Arba'ah", Dar Al Kutub Al Islamiyah : Kuwait, 2003

Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul fiqh", Muassasah Su'udi, Mesir: 2012

Abdurrahman Al Jaziri, "Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah", Darul Kutub 'Ilmiyyah: Beirut, 2003

Ali Manshur, "Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam", Malang: UB Press, 2017

Amir Syarifudin, "Ushul fiqh Jilid II", Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Hasby Ash Shiddieqy, “*Pengantar Ilmu Fikih*”, Jakarta: C.V. Mulya, Bulan Bintang, 1967

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, ‘*Fiqih Wanita*’, Semarang: CV Asy-Syifa, 2019

Imam Syafi’i, “*Al Umm*”, Dar Al Fikr : Beirut, 1983

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Muhammad bin Qasim, ‘*Fathul Qorib Al-Mujib*’ dar ibn al-hazm: Beirut 2005

Muhammad Mushthafa Al Zuhaily, “*Qowa’id Al Fiqhiyyah*”, Dar Al- Fikr, Damaskus :2006

Mushthafa Az Zuhaily “*Al Wajiz Fi ushul Fiqh Al Islamiy*”, Dar Al Khoir, Damaskus: 2006

Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, “*Fiqih Manhaj ‘ala Mazhab al Imam As syafti’I*”, Damaskus: Darul Qolam, 1992

Rahman Dahlan, “*Ushul fikih*”, Jakarta: Amzah, 2010

Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, Dar Al Kutub Al ‘Arabiyy, Beirut: 1977

Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, Damaskus: Dar al- Fikr, 1985

Wahbah Al-Zuhaily, “*Ushul fiqh Al-Islāmi*”, Bairūt: Dār Al-Fikr, 2001

Wizaratul Auqof Mesir, “*Mausu’ah Al Fiqh Al Islami*,” Syu’unil Islamiyah, Mesir: 2010

Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Cet. III Sinar Grafika; Jakarta. 2009,

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun1974 Tentang Perkawinan

#### 5. Wawancara

Wawancara Dengan A H, Masyarakat *Padang Lawas Utara*, Tanggal 19 November 2024

Wawancara dengan A M, Raja adat batak, Tanggal 26 februari 2024

Wawancara Dengan A R, Masyarakat *Padang Lawas Utara*, Tanggal 12 November2024

Wawancara Dengan H. Sutan Tinggi Barani Siregar, tokoh adat *Padang Lawas Utara*, Tanggal 29 juni 2024

Wawancara Dengan S F, Masyarakat *Padang Lawas Utara*, Tanggal 26 Juni 2024

Wawancara Dengan H S, Masyarakat *Padang Lawas Utara*, Tanggal 26 Juni 2024

Wawancara Dengan S S, Masyarakat *Padang Lawas Utara*, Tanggal 12 Oktober 2024

Wawancara H. Sutan Tinggi Barani Siregar, tokoh adat Padang Lawas Utara, Tanggal 29 juni 2024

Wawancara Raja adat mandailing H. Ali Muchtar Dasopang, S.E. 26 februari 2024

## 6. Lain-lain

Abbas Pulungan, ‘*Peranan Dalihan Natolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Padang Lawas Utara*’ Disertasi Uin Sunan Kalijaga 2003. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14393/>

Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab”, *INKLUSIF Vol 2. No. 2 Des 2017*

Abdul Majid Abdul Majid, Nursyirwan Nursyirwan Nursyirwan, Febru Yulika Febru, “Peranan Gordang Sambilan Dalam Kegiatan Upacara *Horja Godang* Di Kotanopan Mandailing Natal”. *Bercadik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, Vol 1, No 1 2013. <http://dx.doi.org/10.26887/bcdk.v1i1.19>

Abdul, Nursyirwan, Febru, ‘Peranan Gordang Sambilan Dalam Kegiatan Upacara *Horja Godang* Di Kotanopan Mandailing Natal’, *Bercadik: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni* Vol 1, No 1 2013

Ahmad Nur Mizan.’*Peter L. Berger Dan Gagasan Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama*’Citra Ilmu, Edisi 24 Vol. xii, Oktober 2016

Ahmad Nur, “Peter L. Berger Dan Gagasan Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama”, *Citra Ilmu, Edisi 24 Vol. xii, Oktober 2016*,

Al Mawardi, “*Al Hawi Al Kabir*”, Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah: Beirut, 1999

Alfinna Ikke Nur Azizah, “Pengadaan Walimatul „Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol 3 Nomor 2 2020*

Amelia, Bedriati, Asyru1, ‘Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi’, *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4 Juni 2023,

Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/2013*

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.

Burhan Bungin, ‘*Konstruksi Sosial Media Masa*’. Jakarta: Kencana, 2008

Haerul Akmal, “*Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*”, Jurnal: Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Vol. 16, No. 1, 2019

Hafizh Ali Syuaisy, “*Kado Pernikahan*”, Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2003

<https://www.kamusbatak.com/kamus?teks=margondang&bahasa=batak&submit>

Humala Simanjuntak, ‘*Dalihan Natolu,’nilai-nilai budaya yang hidup sebuah warisan bagi generasi muda*’, Jakarta: O.C Kaligis Dan Associates, 2005

Irman Antoni, ‘*Tradisi “Takko Binoto” Dalam Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*’ Skripsi Uin Riau

John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* , Trans. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

[Jumlah Penduduk menurut Kecamatan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara](#)

[Kabupaten Padang Lawas Utara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Khairunnisa Hasibuan, ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul ‘Ursy bagi Keturunan Raja Adat Padang Lawas Utara Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*’, Skripsi Uin Suska 2023. <Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/75730/>

Kori Lilie Muslim, ‘Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal Konteks Budaya Minangkabau’, *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 4 January 2018: 48–57, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.441>.

Lembaga yang berisi Kelompok tetua adat yang bertugas mengawasi pelaksanaan adat istiadat di suatu daerah

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Lies Aryati, “*Menjadi MC acara Pernikahan*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Luki Agung Lesmana, ‘Implementasi Dakwah Islam Melalui Seni Musik Islami studi Deskriptif Pada Grup Nasyid Edcoustic, *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 2, no. 1, 5 May 2015

Maisaroh Harahap, ‘*Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas*’. Tesis Uin Syarif Hidayatullah 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59635/1/MAISAROH%20HARAHAP%20-%20SPs.pdf>

Maksum Nasution, “*Tradisi Horja Godang Dalam Prosesi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Simangambat*” Tesis Uin Suska Riau 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/30366/2/TESIS%20MAKSUM%20NST.pdf>

Margaret M Poloma, ‘*Sosiologi Kontemporer*’. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1994

Mislan dan Rijal Kahfi Nasution, ‘Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing’, *MALAY Studies: History, Culture and Civilization* Vol. 2 No. 1 Juni 2023

Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *ISTIQRA’, Volume V Nomor 1 September 2017*

Nada Putri Rohana,’ Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola’, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 8 No. 2 Desember 2022

Nenggih Susilowati, ‘Tradisi Mengunyah Sirih Dan Memotong Kerbau Pada Upacara Adat/ Horja Di Angkola-Mandailing’, *Berkala Arkeologi Sangkhakala* Vol. 20 No. 2 2017

Nurul Hidayana, “Analisis Semiotik pada Acara Adat Pernikahan Mandailing Kabupaten Labuhanbatu” Skripsi Universitas Sumatera Utara 2021. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/45908>

Oktapiani Sitompul, “Dampak Positif dan Negatif Adat Istiadat Batak Terhadap Agama Islam”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, September 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/w39cq>

Pandapotan Nasution, “*Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*” Forkala : Jakarta, 2005

Pendi Hasibuan, ‘Pelaksanaan Tradisi Margondang Pada Walimatul Ursdi Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam’, *Journal Al-Ahkam* Vol. XXII Nomor 1, Juni 2021

Peter L. Berger, “*Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial, terj. Hartono*” Jakarta: Lp3ES, 1991

Prof. Dr. H. Abbas Pulungan, “*Dalihan Na Tolu*”, Perdana Publishing, Medan : 2018

Rabiathul, A.” *Gondang Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing di Kecamatan Medan Tembung*”. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2008.

Rahmanita Ginting dkk, “Analisis Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Makkobar Pada Upacara Perkawinan Adat Padang Lawas Utara”. *Jurnal Untag—Sby* Vol 1 No 01 2017

Rifka Erlinda Putri Hasibuan, Desfiarni, ‘Makna Tor-Tor Namora Pule dalam Upacara *Horja Godang* di Desa Aek Godang Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara’, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13730>

Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Samsu, ‘*Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*’, Jambi: Pustaka Jambi 2017

Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sri Mulyani, “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah”, *Universal Grace Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2023

Suci Ramadhani, 'Analisis Pesan Horja Godang dalam Pernikahan Adat Mandailing Studi Kasus Analisis Pesan yang terkandung dalam Horja Godang pada Pesta Adat Pernikahan Bobby- Kahiyang di Medan', Tesis Universitas Sumatera Utara 2018.

Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Fan R&D' Bandung: ALFFABETA, 2013,

Sulaiman bin Muhammad, "syarhu Minhaju as Salikin Wa Taudhih fiddin", Maktabah Syamilah, 1443 H

Sutan Tinggi Barani Perkasa, Seni Budaya Tradisional Daerah *Padang Lawas Utara*. Padang sidimpuan, Medan, 1984

Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, "Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah", Kuwait, Darus Safwah: 2010

